Rencana Kerja Tahunan TAHUN 2022



2022

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan penyusunannya meskipun disadari masih jauh dari kesempurnaannya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 ini dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 yang merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk mengukur kinerja SKPD setiap tahun maka SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Semoga program dan kegiatan serta realisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 ini dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan program dan kegiatan pada tahun tahun berikutnya.

Sintang, April 2022
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

Drs. SUPOMO, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660627 199303 1 014

Halaman: <u>i</u>



Daftar Isi

				Hal
KATA PE	NG	ANTAI	R	i
DAFTAR	ISI			ii
DAFTAR	TAI	BEL		iii
BAB I	:	PENI A. B.	DAHULUAN Latar Belakang Tugas Pokok,Fungsi, dan Struktur Organisasi	1 1
BAB II	:	RENG A. B.	CANA STRATEGIS Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran	9 9 14
BAB III	:	KOM A.	PONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN Sasaran Strategis	19
		B.	Indikator Kinerja Utama	19
		C.	Program dan Kegiatan	20
BAB IV	:	PENI	UTUP	36



Daftar Tabel

		Hal
Tabel 1.1	Banyak Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022	5
Tabel 1.2	Banyaknya Pegawai Menurut Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022	5
Tabel 1.3	Banyaknya Pegawai Daerah Menurut Eselon Dan Jenis Kelamin Tahun 2022	6
Tabel 1.4	Banyak Pegawai Non Asn Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022	6
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang 2021-2026	15
Tabel 2.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	16
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran Strategi Dan Kebijakan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	18
Tabel 3.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2022	20
Tabel 3.2	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022	28
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	28
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan pendanaan Program kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	32
	Н	alaman : <u>iii</u>



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban seluruh satuan organisasi kepada publik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan petunjuk teknis tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang, yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk memberikan target (quantitative objektives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkankan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai



dengan bidang kewenangannya, sementara tugas dari masing-masing Bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

2) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatausahaan pertanahan, pengelolaan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertananahan.

4) Bidang Data, Pengendalian dan Pengawasan

Bidang Data, Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

5) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pentaan Ruang dan Pertanahandalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi Jabtan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11) Penyusunan analisa jabatan;
- 12) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:


- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a). Sub Bagian Keuangan dan Program;



- b). Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- c). Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Bidang Penataan Ruang;
- 4) Bidang Pertanahan;
- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG





1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 35 orang sejumlah Pegawai Negeri Sipil/calon yang ASN jumlah 1 orang dan 21 orang jumlah pegawai yang Tenaga Kontrak pada tahun 2022 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

BANYAK PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS
KELAMIN TAHUN 2022

NO.	TINGKAT	JENIS KELAMIN		
	GOLONGAN	L	Р	JUMLAH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTP	-	-	-
3.	SMTA	5	3	8
4.	D I/II/III	-	1	1
5.	S1	14	4	18
6.	S2	4	4	8
JUMLAH		23	12	35

Tabel 1.2

BANYAKNYA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2022

TAHON ZOZZ						
NO.	GOLONGAN	JENIS K				
		L	Р	JUMLAH		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
1.	I	-	-	-		
2.	II	5	2	7		
3.	III	16	8	24		
4.	IV	3	1	4		
	JUMLAH	24	11	35		



Tabel 1.3

BANYAKNYA PEGAWAI DAERAH MENURUT ESELON DAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2022

	JENIS KELAPITA TATION 2022					
NO.	ESELON	JENIS KELAMIN				
		L	P	JUMLAH		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
1.	II.a	1	-	1		
2.	II.b	-	-	-		
3.	II.c	2	1	3		
4.	II.d	1	1	2		
5.	III.a	6	-	6		
6.	III.b	1	6	3		
7.	III.c	1	2	3		
8.	III.d	1	8	9		
9.	IV.a	2	1	3		
8.	IV.b	1	-	1		
9.	IV.c	-	-	-		
JUMLAH		21	14	35		

Tabel 1.4
BANYAK PEGAWAI NON ASN MENURUT TINGKAT
PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022

NO.	TINGKAT	JENIS KI		
	GOLONGAN	L	Р	JUMLAH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTP	-	-	-
3.	SMTA	7	3	10
4.	DIII	1	-	1
5.	S1	2	8	10
6.	S2	-	-	-
JUMLAH		10	11	21

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah:

a. Gedung Kantor



Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 lantai, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Sintang Kalimantan Barat.

b. Kendaraan

1.	Kendaraan Roda Dua	14 Unit
2.	Kendaraan Roda Empat	3 Unit

c. Komputer

1.	PC	15 Unit
2.	Laptop	10 Unit
3.	Printer	24 Unit

d. Perlengkapan Kerja

1.	AC	15 Unit
2.	Filling Cabinet	7 Unit
3.	Tripod Camera	1 Unit
4.	Televisi	2 Unit
5.	Camera Film	1 Unit
6.	GPS	5 Unit
7.	Sound System	2 Set
8.	Tiang Mic	2 Buah
9.	Micropone	1 Buah
10.	Drone	1 Set



e. Mebeleur

1.	Meja Rapat	5 Unit
2.	Meja Kerja ½ Biro	26 Unit
3.	Meja Kerja Pejabat Eselon	1 Unit
4.	Kursi Direksi	5 Unit
5.	Kursi Rapat Futura	179 Unit
6.	Lemari Arsip bahan besi	12 Unit



BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

strategis merupakan proses yang berorientasi pada Rencana suatu hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi. peluang, dan kendala yang ada atau yang Proses ini menghasilkan mungkin timbul. suatu rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Lestari, Rukun dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2026".

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :



a) Cerdas

Keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

b) Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- 1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- 2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

c) Rukun

Merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu menyatukan



berbagai lini perbedaan dalam masyarakat. Tingkat kerukunan akan diukur berdasarkan indeks kerukunan. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok dan dalam dimensi social, ekonomi, budaya dan keagamaan.

d) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- 2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

e) Maju dan Lestari

Keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup



dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk beraskses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada:

- 1). Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan
- 2). Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

a) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada:

- 1). Peningkatan kapasitas SDM aparatur,
- 2). Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- 3). Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan
- 4). Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.



2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
- b) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
- c) Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- d) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).
- f) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih



transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

3. Keterkaitan antara visi dan misi

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah — langkah berisikan program — program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Dan
Pertanahan Kabupaten Sintang 2021-2026

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung penerapan tata kelola pemerintahan	, ,	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tataruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW
	yang baik dan			Meningkatnya



NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4	5
	bersih pada tahun 2026.			kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Targ	et Kiner	ja pada t	tahun k	e-
			Kinerja	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningk atkan kualitas lingkung an hidup	kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari Terwujudnya tataruang wilayah sesuai	Persentase Kesesuaian Pemanfaat an Ruang (RTRW) (%)	87	89	91	93	95
			Ketaatan Terhadap RTRW (%)	81	82	83	84	85
		dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Luas Wilayah Produktif (Ha)	880.069 ,90	1.388. 599,37	1.541. 345,37	1.710 .893, 37	1.899 .091, 37
	KIKW	KIKVV	Luas Wilayah Industri (Ha)	3.150	1.272. 055,97	1.386. 541,01	1.511 .329, 70	1.647 .349, 37
			Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	62.500	367.11 0	403.82 1	444.2 04	488.6 24



C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah — langkah berisikan program — program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup menuju sintang lestari
- b) Pengelolaan Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Mengenai RTRW.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

- a) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan indeks kualitas lingkungan Hidup;
- b) Pengelolaan ruang berdasarkan RTRW.



Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENATAAN RUANG

DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

 Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026. Misi I : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari. 						
Tujuan	Sasaran		Kebijakan			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari	Strategi Kebijak Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup menuju sintang lestari Peningkatar Peningkatar Peningkatar kualitas ling Hidup				
	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Pengelolaan Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Mengenai RTRW	Pengelolaan ruang berdasarkan RTRW			



BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu

- 1. Terwujudnya tataruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW
- 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang dimaksud dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 beserta Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja berjenjang Tahun 2022.



Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	87	%
2.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan	Ketaatan Terhadap RTRW	81	%
	daerah mengenai	Luas Wilayah Produktif	880.069,90	На
	RTRW	Luas Wilayah Industri	3.150	На
		Luas Wilayah Perkotaan	62.500	На

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 28 subkegiatan. Adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :



i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan indikator pencapaian sasaran adalah:

Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan target 1 Dokumen

- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum
 Bidang Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan indikator pencapaian sasaran adalah:

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan target 1 Dokumen.

- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata
 - Ruang Kabupaten/Kota, dengan target 1 Dokumen

 ii. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 1 Dokumen

2. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

a. Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :



 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Telaahan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan sebanyak 14 Kecamatan.

3. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Tanah Negara sebanyak 1 Dokumen.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 Jumlah Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan dengan target 1 Dokumen.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD indikator dengan pencapaian sasaran adalah: Jumlah Laporan Semesteran yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan dengan target 4 Dokumen.
 - iii. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
- ➤ Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan selama 1 Tahun
- > Jumlah Jaminan Kematian ASN yang disediakan selama 1 Tahun
- > Jumlah Jaminan Kesehatan ASN yang disediakan selama 1 Tahun
- Jumlah Jaminan Keselamatan Kerja ASN yang disediakan selama 1 Tahun
- Jumlah Tambahan Penghasilan ASN yang disediakan selama 1 Tahun
- iv. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
- > Jumlah Buku Cek yang disediakan sebanyak 10 Buah
- > Jumlah Buku Kwitansi yang disediakan sebanyak 1 Buah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator
 pencapaian sasaran adalah :
 - Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan sebanyak 27 jenis. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 3 jenis.
 - ii. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunar kantor dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 - Jumlah Peralatan Listrik Yang Tersedia sebanyak 9 Komponen.
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 - Jumlah Bahan Pembersih yang disediakan sebanyak 8 jenis. Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan sebanyak 7 jenis.
 - iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas yang disediakan sebanyak 1300 Liter

Jumlah Hadiah yang disediakan sebanyak 2 jenis.

Jumlah Nasi Kotak yang disediakan 300 kotak

Jumlah Snack yang disediakan 300 kotak

v. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah barang cetakan yang disediakan sebanyak 6 jenis.

Jumlah penggandaan yang disediakan sebanyak 20.000 lembar

Jumlah Penjilidan yang disediakan sebanyak 16 Buku

- vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 - Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan sebanyak 3 jenis.
- vii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Pembinaan Ke Dalam Daerah sebanyak 75 OT Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten

sebanyak 14 OT

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi sebanyak 6 OT

- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Kendaraan Roda 4 Terpelihara sebanyak 2 Unit



Jumlah kendaraan roda 4 yang memiliki STNK dan SKPK sebanyak 2 Unit

ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Kendaraan Roda 2 Terpelihara sebanyak 15 Unit Jumlah kendaraan roda 2 yang memiliki STNK dan SKPK sebanyak 15 Unit

Jumlah Kendaraan Roda 4 Terpelihara sebanyak 1 Unit Jumlah kendaraan roda 4 yang memiliki STNK dan SKPK sebanyak 1 Unit

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Pengadaan Mebel

Pengadaan Mebel dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
Jumlah Meja Kerja yang disediakan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 1 Unit
Jumlah Meja Rapat yang disediakan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 1 Unit

ii. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Audio Visual untuk menunjang Pelayanan Administrasi Kantor 2 Unit

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Drone yang tersedianya untuk menunjang Pelayanan Administrasi Kantor 1 Unit

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Printer dan Komputer yang tersedianya untuk menunjang Pelayanan Administrasi Kantor sebanyak 2 Unit



- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 Jumlah Pemakaian Telepon sebanyak 12 bulan
 - Jumlah Pemakaian Listrik sebanyak 12 bulan
 - Jumlah Pemakaian Internet sebanyak 12 bulan
 - Jumlah Pemakaian Air Bersih sebanyak 12 bulan
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator pencapaian sasaran adalah :
 - Jumlah Pemakaian Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer/Laptop) sebanyak 7 Unit
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Gaji Tenaga Honorer Dinas Penataan Ruang dar Pertanahan S1 sebanyak 11 orang

Jumlah Gaji Tenaga Honorer Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan D3 sebanyak 1 orang

Jumlah Gaji Tenaga Honorer Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan SLTA sebanyak 9 orang

iv. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah materai 10.000 sebanyak 200 lembar

- f. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 6 Dokumen.

5. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

- a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Objek.

6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Jumlah Permasalahan Tanah yang terselesaikan sebanyak 3 Kasus.

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran tahun 2022 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mengelola dana APBD sebesar **Rp** 5.677.681.769,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.657.853.267,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima



Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), dan **Belanja Langsung** Rp. 2.019.828.502,00 (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)

Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022:

Tabel 3.2
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2022

	URAIAN BELANJA	JUMLAH		
A	Belanja Daerah	Rp.	5.677.681.769,00	
1.	BELANJA OPERASI	Rp.	4.955.761.769,00	
	a. Belanja Pegawai	Rp.	3.735.836.267,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.219.925.502,00	
2.	Belanja Modal	Rp.	721.920.000,00	
	a. Belanja Modal Tanah	Rp.	703.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan b. Mesin	Rp.	18.920.000,00	
	Jumlah Total	Rp.	5.677.681.769,00	

Tabel 3.3

Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Sintang

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN	372.632.740,00
	RUANG	
	A. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	98.385.230,00
	Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	83.969.300,00



	·	
	Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan	14.415.930,00
	Ruang	
	B.Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	253.999.810,0
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	253.999.810,0
	untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0
	C.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	20.247.700,00
	Pemanfaatan Ruang Daerah	
	Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan	20.247.700,00
	Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.305.049.029
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	,00,
	A.Perencanaan, Penganggaran, dan	10.127.700,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	10.127.700,00
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	perundangundangan	
	B. Administrasi Keuangan Perangkat	3.683.715.707,00
	Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.657.853.267,00
		ŕ
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.460.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	12.932.040,00
	Akhir Tahun SKPD	·
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	11.470.400,00
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.575.122,00
		•



Penyediaan Komponen Instalasi	3.988.160,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.637.900,00
	4 400 550 00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.499.550,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.036.932,00
Terryediadir bandir Logistik rantor	1210301332,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.707.580,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	6.000.000,00
Perundang-undangan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	53.705.000,00
Konsultasi SKPD	
D.Pengadaan Barang Milik Daerah	18.920.000,00
	10.920.000,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	7.260.000,00
	7.260.000,00
	7.260.000,00
Pengadaan Mebel	,
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	,
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.660.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.660.000,00 394.484.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.660.000,00 394.484.000,00 2.000.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.660.000,00 394.484.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	11.660.000,00 394.484.000,00 2.000.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.660.000,00 394.484.000,00 2.000.000,00 51.000.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	11.660.000,00 394.484.000,00 2.000.000,00 51.000.000,00
Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	11.660.000,00 394.484.000,00 2.000.000,00 51.000.000,00



	E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	38.483.700,00
	Penunjang Urusan Pemerintahan	
	Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	29.859.600,00
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	8.624.100,00
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	
	Dinas Operasional atau Lapangan	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	47.808.560,00
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu)	47.808.560,00
	Daerah Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	47.808.560,00
	Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	
4.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA	11.016.900,00
	TANAH GARAPAN	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	11.016.900,00
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	11.016.900,00
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI	930.599.380,00
	KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	
	UNTUK PEMBANGUNAN	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	930.599.380,00
	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah	930.599.380,00
	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
	Kabupaten/Kota	



6.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	18.317.960,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	18.317.960,00
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	18.317.960,00

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan pendanaan Program kegiatan Dinas Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatkan kualitas			Program penyelenggaraan penataan ruang	
	Iingkungan hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang yang Lestari Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW		Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	83.969.300	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	14.415.930	
		Kualitas Lingkungan Hidup Menuju	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	Koordinasi Singkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	253.999.810
				Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	20.247.700
				Program	
				Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	18.317.960
				Program penyelenggaraan penataan ruang	
				Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	83.969.300
		sesuai dengan peraturan daerah	Ketaatan Terhadap RTRW	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	14.415.930
				Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	20.247.700



		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian	18.317.960
		Pemanfaatan Tanah Negara Program	
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	83.969.300
		Program Penyelenggaraan	
		Penataan Ruang	
		Koordinasi dan Singkronisasi	20.247.700
		Penerbitan dan	
		Penegakan Hukum	
		Bidang Penataan	
		Ruang Program	
		Pengelolaan Izin	
		Lokasi	
		Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Program	47.808.560
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Mediasi Penyelesaian	11.016.900
	Luas Wilayah Produktif	Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.010.900
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	
		Koordinasi dan Singkronisasi	930.599.380
		Penyelesaian Masalag	
		Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	
		Pembangunan oleh	
		Pemerintah	
		Daerah/kota Program	
		Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	18.317.960



	Program penyelenggaraan	
	penataan ruang Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	83.969.300
Luas Wilayah Industri	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	14.415.930
	Koordinasi Singkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	253.999.810
	Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	20.247.700
	Program	
	Penyelesaian Sengketa Tanah	
	Garapan	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.016.900
	Program	
	Penyelesaian Ganti	
	Kerugian dan	
	Santunan Tanah Untuk	
	Pembangunan Pembangunan	
	Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota	930.599.380
	Program	
	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
	Pengendalian	18.317.960
	Pemanfaatan Tanah Negara	
	Program penyelenggaraan	
	penataan ruang	
Luas Wilayah	Koordinasi dan	83.969.300
Perkotaan	Singkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam	14.415.930



Roordinasi 253.999.810 Singkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Dearah Roordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota Program Penyelesaian Garapan dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Roordinasi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Penyelesaian Ganti Rerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Program Pengelolaan Izin Pengendalian Pemanfaatan Tanah Pemanfaatan Ta			Penataan Ruang	
Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupateruh Kota Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Isan untuk Pempangunan Isan untuk Pempangunan Isan untuk Pempangunan Isan untuk Penpangunan Isan untuk Penpangunan Isan untuk Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendalian			Koordinasi Singkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	253.999.810
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan loeh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian			Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	20.247.700
Sengketa Tanah Garapan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Tanah untuk Pembangunan Izin Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah			_	
Garapan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan leh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendal			_	
Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian			_	
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah 18.317.960			Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	11.016.900
Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Program	
Santunan Tanah Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Penyelesaian Ganti	
Untuk Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Kerugian dan	
Pembangunan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Santunan Tanah	
Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Untuk	
Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Pembangunan	
Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah			Singkronisasi Penyelesaian Masalag Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/kota	930.599.380
Membuka Tanah Pengendalian 18.317.960 Pemanfaatan Tanah				
Pemanfaatan Tanah			_	
Negara			Pemanfaatan Tanah	18.317.960



BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dIlihat dari sisi tujuan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 yang tujuannya untuk memberikan acuan, landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2021. Dalam Peraturan Bupati tersebut, menjelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaim kewenangan otonomi daerah di bidang penataan ruang dan pertanahan sebagaimana yang tersirat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036.

Selanjutnya dalam perspektif yang lebih luas bahwa tujuan dari pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 ini sebagai dasar dalam membuat rencana operasional kegiatan, komitmen pimpinan dalam menyediakan sumber daya, untuk proses penganggaran, service agreement serta untuk pemantauan terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini juga merupakan salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bentuk pertanggungjawaban kinerja SKPD tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2022 dalam dokumen RKT ini memuat hal-hal sebagai berikut :



- Gambaran SOTK Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Penataan Ruang dan Prrtanahan Kabupaten Sintang
- Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Kedudukan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Maksud dan Tujuan
- Sarana dan Prasarana
- Data Kepegawaian (Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan)
- Kebijakan
- Strategi
- Sasaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pentaan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2022
- Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.



Semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun dalam bentuk Dokemen Rencana Kerja Tahuanan ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ke depan.

Sintang, April 2022
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

Drs. SUPOMO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19660627 199303 1 014